

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Djajadiningrat (Resmi, 2016:1) adalah suatu kegiatan menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara, wajib dilakukan menurut peraturan pemerintah yang dapat dipaksakan tetapi tidak mendapat imbalan secara langsung dari negara. Menurut Musgrave (Lubis, 2018:11) pajak adalah pungutan yang ditarik dari sektor swasta tanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar.

Salah satu penerimaan terbesar negara berasal dari pajak. Pembangunan infrastruktur, subsidi bahan bakar, biaya kesehatan,

biaya pendidikan dan pengeluaran negara lainnya dibiayai dari hasil pemungutan atau pembayaran pajak. Sumber pajak di Indonesia bermacam-macam antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), dan sebagainya.

Dasar hukum yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Nurdin dan Dedi (2017) berpendapat bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi atas Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean. PPN dianggap sebagai pajak tidak langsung sebagai pengganti dari pajak penjualan.

Dasar hukum tentang restitusi PPN adalah Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian PPN atau PPnBM. Istilah restitusi pajak atau pengembalian pajak tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) yang secara umum menyebut restitusi sebagai pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh negara kepada Wajib Pajak. Restitusi pajak hanya terjadi jika jumlah kredit pajak

lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang dan wajib pajak tidak memiliki utang pajak lainnya.

Kegiatan praktik kerja lapangan dilakukan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) H.R Consulting jalan Simpang Darmo Permai Selatan XVI/21 Surabaya. H.R Consulting memiliki banyak klien yang tersebar di wilayah Indonesia, salah satunya yaitu PT. X yang terletak di Kalimantan. PT. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa yaitu jasa konstruksi. PT. X tidak memiliki divisi pajak, sehingga dalam mengurus kewajiban pajaknya PT. X bekerja sama dengan H.R Consulting dengan menjadi klien sejak tahun 2011. Terkait penjualan jasa konstruksi yang dilakukan, PT. X melakukan transaksi penjualan dengan bendaharawan, sedangkan transaksi pembelian seperti membeli bahan, barang maupun jasa dalam menunjang proyek jasa konstruksi, PT. X melakukan transaksi pembelian dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non PKP. Pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berasal dari PKP akan menimbulkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan di akhir masa pajak, sedangkan pembelian yang berasal dari Non PKP, PT. X tidak dipungut PPN sehingga Pajak Masukan tidak dikreditkan dalam perhitungan PPN terutang pada akhir masa pajak. Dalam satu masa pajak, PT. X selalu mengalami lebih bayar PPN dan lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya hingga pada akhir tahun. Pada akhir tahun, PT. X memiliki lebih bayar PPN yang kemudian diajukan permohonan

pengembalian (restitusi) atas lebih bayar pajak diakhir tahun tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang diambil dari kasus PT. X, topik yang dipilih yaitu restitusi PPN, maka Laporan Pratik Kerja Lapangan yang dibuat berjudul “Analisis Proses Retitusi Pajak Pertambahan Nilai PT. X di Kalimantan”

## **1.2 Ruang Lingkup**

Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan, bagian atau unit kerja yang di tempati mahasiswa yaitu membantu staff atau karyawan H.R Consulting dalam menyelesaikan pekerjaan terkait dalam perhitungan, rekap, dan arsip data pajak penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

## **1.3 Tujuan**

Tujuan kegiatan Praktik Kerja Lapangan :

1. Menerapkan atau mempraktikan lanngsung ilmu pengetahuan tentang perpajakan yang diterima selama mengikuti kegiatan perkuliahan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
2. Melatih mahasiswa agar lebih terampil, disiplin, dan bertanggungjawab sebelum memasuki dunia kerja.
3. Mengetahui cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan proses pengajuan restitusi PPN.

## 1.4 Manfaat

Manfaat kegiatan Praktik Kerja Lapangan :

1. Manfaat Akademik
  - a. Mendapat pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja kedepannya.
  - b. Memperoleh wawasan dan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak diperoleh di perkuliahan.
  - c. Memahami cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan proses pengajuan restitusi PPN.
2. Manfaat Praktik
  1. Bagi badan usaha/ tempat magang
    - a. Menambah Sumber Daya Manusia atau tenaga kerja pada perusahaan yang bersangkutan.
    - b. Menjalin relasi dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya terkait dalam pencarian atau penambahan *staff* atau karyawan perusahaan perusahaan.